



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 7/Pid/C/2022/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMLI bin JANUDDIN;
Tempat Lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir. : 51 Tahun /14 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal. : Bunne Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Firmansyah Taufik, S.H.

Hakim;

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 7/pid.c/2022/pn bar

putusan mahkamah agung no. 7/pid.c/2022/pn bar

1. Saksi Hj MUMINANG Sp binti MUH JAFAR, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi adalah dengan cara menendang Saksi mengenai bagian pantat sebelah kanan;
- Bahwa awal mulanya sebelum terjadi penganiayaan, gantungan baju milik (sampiran) Saksi MUNIRAH dipindah oleh Saksi SUKARDI namun Terdakwa marah dan sempat adu mulut dengan Saksi kemudian Terdakwa menendang Saksi mengenai bagian pantat sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka memar serta merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar. Tidak benar terkait Terdakwa marah-marah dan Terdakwa menendang Saksi untuk melindungi diri;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi MARJAN JAELANI bin NURDAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa terhadap Saksi Hj MUMINANG;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saat kejadian Saksi sedang lewat depan kios Saksi Hj MUMINANG setelah Saksi sarapan coto dan melihat Terdakwa menendang Saksi Hj MUMINANG hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya hal tersebut terhadap Saksi Hj MUMINANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SUKARDI ALI bin MUH ALI, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa terhadap Saksi Hj MUMINANG;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saat kejadian Saksi berada di jalan karena Saksi bekerja sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa Saksi tahu hanya penyebab terjadinya tendangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Hj MUMINANG adalah karena adanya gantungan baju yang menghalangi kios Hj MUMINANG dipindah oleh Saksi dan karena hal itu Terdakwa tidak terima hingga marah-marah kepada Saksi Hj MUMINANG;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Hj MUMINANG mengalami luka memar serta merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi MUNIRAH binti MUHAMMADE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
-Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
-Bahwa setahu Saksi, Saksi RAMLI tidak masuk rumah sakit dan luka yang dialami tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut : Visum Et Repertum No. 178/PKM/RL-TRJ/VIII/2022 Puskesmas Ralla tanggal 13 Agustus 2022, yang diperiksa ialah perempuan yang bernama HJ. MUMINANG BINTI JAFAR dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. Erik Purnomo, dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah;

c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa dan kesehatan manusia;

3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kemudian kejahatan tersebut di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidaklah perlu dibuktikan adanya niat buruk pada Terdakwa (*vide* Putusan M.A. 31 Agustus 1957 No. 163 K/Kr/1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam Pasar Leppee Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa awal mulanya sebelum terjadi penganiayaan, gantungan baju milik (sampiran) Saksi MUNIRAH yang Terdakwa angkat ketempat semula karena menutupi jalan lalu tiba-tiba Saksi Hj MUMINANG memarahinya dan menyampaikan bahasa yang tidak pantas didengar dan Saksi Hj MUMINANG menyampaikan kepada Terdakwa untuk jangan dipermalukan didalam pasar karena banyak orang namun Terdakwa tetap memakinya lalu memukul Saksi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menendang Saksi Hj MUMINANG mengenai bagian pantat sebelah kanan Saksi Hj MUMINANG;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Hj MUMINANG mengalami luka memar serta merasakan sakit namun tidak masuk rumah sakit serta rasa sakit yang Saksi Hj MUMINANG alami tidak menghalangi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 178/PKM/RL-TRJ/VIII/2022 Puskesmas Ralla tanggal 13 Agustus 2022, yang diperiksa ialah perempuan yang bernama HJ. MUMINANG BINTI JAFAR dan yang melakukan pemeriksaan ialah dr. Erik Purnomo, dengan hasil pemeriksaan luka memar pada bokong sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan harus ada manfaat pada suatu penghukuman, dan dalam hal ini Terdakwa telah menyesal serta masih terdapat hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu Saksi Hj MUMINANG, oleh karenanya diharapkan ada pemulihan perasaan baik secara lahir maupun batin baik antara Terdakwa dengan Saksi Hj MUMINANG, maka pidana yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI bin JANUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;

Halaman 7 dari 8 halaman Nomor 7/Pid.C/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Firmansyah Taufik, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Barru, dengan dihadiri oleh Briпка Rusli, S.H., M.H., sebagai Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.